

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIYAAAN
RINGAN DI PESANTREN DARUL ULUM
MELALUI NON LITIGASI**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ICHSANUL AMAL

NIM. 200104002

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIYAAN
RINGAN DI PESANTREN DARUL ULUM
MELALUI NON LITIGASI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

ICHSANUL AMAL

NIM. 200104002

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

A R - R A N I R Y

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mizaj Iskandar., Lc., MA
NIP: 198603252015031003

Pembimbing II,



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP: 199310142019031013

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Penguji Tugas Akhir Artikel
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal: Senin, 07 Mei 2024 M
28 Syawal 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Penguji Tugas Akhir Artikel:

Ketua.


Sekretaris.



Dr. Mizaj Iskandar., LC., MA
Nip. 198603252015031003


Riza Afrian Mustaqim, M.H
Nip. 199310142019031013

Penguji I.

Penguji II.



Arifin Abdullah, S.HI., M.H
NIP. 198203212009121005


Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

AR - RANIRY

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ichsanul Amal
NIM : 200104002
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
- 4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Oktober 2024

Yang menerangkan



Ichsanul Amal

ABSTRAK

Nama/NIM : Ichsanul Amal/200104002
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Pesantren Darul Ulum Melalui Non Litigasi
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Mizaj Iskandar., Lc., MA
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : *Penyelesaian, Tindak Pidana, Penganiayaan Ringan, Non Litigasi.*

Tindak pidana ringan bisa terjadi dalam masyarakat secara luas, sekolah termasuk juga di lembaga-lembaga pendidikan agama seperti pesantren atau dayah di Aceh, yang pelaku dan korbannya adalah sama-sama peserta didik/santri Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penyelesaian tindak pidana ringan melalui non litigasi di Pesantren Darul Ulum ditinjau menurut *fiqh jinayah*, dan bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat di dalam penyelesaian tindak pidana ringan tersebut. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian hukum empiris atau *yuridis empiris*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyelesaian tindak pidana ringan melalui non litigasi di Pesantren Darul Ulum dilaksanakan dengan dua tahap. Tahap pertama adalah mediasi antara santri yang bersangkutan. Pada tahap ini, santri dipanggil untuk menjalankan proses mediasi, proses penggalian informasi mengenai sebab terjadi tindak pidana ringan, hingga proses pemberian sanksi pada pelaku. Tahap kedua yaitu pemanggilan wali santri. Bentuk tindak pidana ringan yang dilakukan santri di antaranya pencurian ringan, perkelahian (berantem), pemukulan, penganiayaan ringan, dan kasus pembulian. Ditinjau menurut *fiqh jinayah*, maka praktik penyelesaian tindak pidana ringan melalui non litigasi di Pesantren Darul Ulum sudah sesuai *fiqh jinayah* karena ada penerapan konsep pemaafan (*afw*) dan perdamaian (*iṣlāh*), serta pemberian sanksi *ta'zīr* atau *ta'dīb* (pendidikan) agar memenuhi aspek *zawājir* (pencegahan) serta aspek *jawābir* (sifat hukuman yang memaksa) pada santri sebagai pelaku tindak pidana ringan. Faktor pendukung penerapan mediasi terhadap santri dalam Dayah Darul Ulum Kota Banda Aceh ialah santri yang bersangkutan bersikap kooperatif, santri masih mendengar penjelasan ustaz di dayah, tersedianya aula dan ruangan melakukan mediasi. Faktor penghambatnya ialah santri memberi keterangan yang berbelit, dan wali santri tidak berhadir saat diundang oleh pihak dayah di dalam proses mediasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Pesantren Darul Ulum Melalui Non Litigasi”***.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana Strata 1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Mizaj Iskandar., Lc., MA, selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H, selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan

seluruh karyawannya.

8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Ucapan terima kasih untuk kedua orang tua penulis ucapkan. Yang mana selalu membantu penulis baik secara moril maupun materiil, memberi bantuan dan dukungan dari pendidikan dini hingga Strata 1, juga selalu memberikan doa kepada penulis, dan mendoakan menjadi anak yang sukses, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, karya ilmiah ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2020.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufik dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 15 Oktober 2024

Penulis,

Ichsanul Amal

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em

ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ وِ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-afāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya

di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

السَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>

أُمرتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>
العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب	: <i>Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab</i>

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دينُ الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم في رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Foto Dokumentasi Wawancara
- Lampiran II : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing
- Lampiran III : Surat Penelitiun Karya Ilmiah
- Lampiran IV : Surat Balasan Melakukan Penelitian
- Lampiran V : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Kepustakaan	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA KONSEP MEDIASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN	16
A. Pengertian Mediasi dan Tindak Pidana Ringan.....	16
B. Konsep Mediasi dalam Fiqih.....	18
C. Dasar Hukum Mediasi	21
D. Kedudukan Mediasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia.....	24
BAB TIGA ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI PESANTREN DARUL ULUM MELALUI PROSES NON LITIGASI	44
A. Profil Dayah Darul Ulum Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.....	44
B. Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Non Litigasi di Pesantren Darul Ulum Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah	33
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Non Litigasi di Pesantren Darul Ulum Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh....	41
BAB EMPAT PENUTUP	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN	49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	54

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat yang heterogen, baik dilihat dari perspektif horizontal maupun vertikal. Kesenjangan dalam masyarakat pada dasarnya dapat menjadi salah satu faktor terjadinya suatu tindak pidana, apabila tidak adanya keadilan dalam penegakan hukum dan konflik dalam masyarakat. Hukum pidana hadir sebagai salah satu kontrol sosial bagi masyarakat sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada di masyarakat.¹ Dengan demikian hukum Pidana memiliki peran penting dalam pengendalian kejahatan di masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi tindak pidana berupa pelanggaran dan kejahatan, baik yang berat maupun yang ringan. Pada hakekatnya Semua kejahatan tersebut merupakan pelanggaran norma internal bidang hukum lainnya seperti hukum perdata, tata negara dan tata usaha negara. Dari sekian banyak tindak pidana, semuanya memiliki sifat yang sama yaitu sifat melanggar hukum² (*wederrechtelijkheid*). inilah yang membuat banyak orang mencari keadilan demi penegakan hukum.

Masalah atau konflik memiliki dimensi dan ruang lingkup yang cukup luas, hal ini dapat terjadi di wilayah publik maupun privat. jadi hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kepentingan umum. Kepentingan umum, tentunya kepentingan negaralah yang wajib menjaga stabilitas masyarakat Indonesia.

Dalam upaya mencari keadilan, hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dianggap adil apabila pelakunya telah diadili di pengadilan dan dipidana dengan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan kerugian yang dialami oleh korban secara tidak langsung dianggap telah terpenuhi dengan hukuman

¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). hlm. 22-23

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 1.

yang diberikan yang dilakukan oleh pelaku. Jika diperhatikan tata cara dan substansi penjatuhan pidana hanya terfokus pada faktor penangkalan dan pencegahan saja, disisi lain korban membutuhkan pemulihan dari perbuatan pelaku.³

Selain itu, faktor fasilitas negara berupa Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi cukup untuk menampung narapidana. Oleh karena itu diperlukan solusi lain bagi mereka yang memiliki persoalan yang masih memiliki kemungkinan untuk berdamai walaupun dengan beberapa syarat dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sebagai pihak ketiga, mediator merancang, memimpin pembahasan dan bertindak sebagai wasit yang menengahi dan memfasilitasi perkara ke arah penyelesaian perkara. Tugas mediator juga merupakan perpanjangan dari proses Negosiasi yang umum terjadi di masyarakat, namun mediasi berbeda yaitu tidak memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengambil keputusan atas suatu perkara.⁴

Pengertian mediasi secara lebih konkrit dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no.1 Tahun 2016 tentang tata cara mediasi di pengadilan. Secara substansial mediasi adalah suatu cara penyelesaian perkara atau sengketa yang dilakukan melalui proses perundingan untuk mendapatkan kesepakatan para pihak yang dibantu oleh seorang mediator.⁵

Menurut undang-undang semua tindak pidana harus diproses. Namun untuk mendapatkan keadilan hukum tidak selalu berbicara tentang hukuman dan penyelesaian di pengadilan. Akhir-akhir ini masyarakat mulai melirik salah satu bentuk penyelesaian sengketa non litigasi yaitu dalam bentuk Mediasi, Arbitrase,

³ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: UAJY, 2013), hlm. 102

⁴ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm.121-122

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Tentang proses mediasi di pengadilan*

Konsiliasi dan Negosiasi. Keempat hal tersebut disebut ADR (Alternative Dispute Resolution).⁶

Dalam Hukum Pidana Indonesia saat ini, hakikat perkara pidana tidak dapat dilakukan di luar pengadilan. Padahal sebenarnya terjadi penyelesaian di luar pengadilan dengan diskresi aparat penegak hukum khususnya dari kepolisian. Selain itu, ada beberapa cara lain penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan berupa mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya.⁷ Penyelesaian sengketa melalui ADR ini memiliki beberapa keunggulan yaitu penyelesaian perkara secara cepat dan murah, mengutamakan kepentingan masing-masing pihak, dan memberikan kemampuan para pihak untuk melakukan kontrol atas proses dan hasilnya.

Untuk memaksimalkan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana, Polri telah mengeluarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif, sebagai dasar hukum dan pedoman dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.⁸

Dalam hukum Islam, penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera. Namun hukum Islam juga menjunjung tinggi keadilan berdasarkan kehendak pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dari tujuan tersebut sebaiknya seorang hakim memutuskan perkara dengan rasa keadilan sehingga masyarakat menaatinya dan memberikan rasa keadilan bagi para pihak.⁹

Tindak pidana ringan khususnya untuk di daerah Provinsi Aceh proses penyelesaiannya mengedepankan dengan cara bermusyawarah demi terciptanya

⁶ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung : PT. Alumni, 2013), hlm. 12

⁷ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni, 2015), hlm. 3.

⁸ Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. *Tentang penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif*

⁹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.11.

sebuah penyelesaian perdamaian, seperti yang telah diatur didalam pasal 13 qanun nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.¹⁰

Mediasi (*Islah*) adalah akad perdamaian berupa kesepakatan yang diperbolehkan dan sangat dianjurkan demi kebaikan dan keutuhan ukhuwah sesama muslim dengan syarat selama tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan demikian memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menyelesaikan perkaranya, dan tidak hanya berlaku untuk perkara perdata saja, perjanjian damai juga dapat dilaksanakan. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an:

تَمَّا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (Q.S Al Hujarat: 10).

Pada tahun 2018 telah terjadi penganiayaan ringan yang dilakukan oleh santri Darul Ulum Banda Aceh yang menyebabkan korban mengalami memar di sekujur tubuhnya pihak keluarga telah melakukan uji visum sebagai bukti bahwa korban telah di aniaya oleh pelaku di pesantren tersebut, penyebab dari penganiayaan ini adalah korban melakukan pelanggaran berat di pesantren tersebut.

Setahun setelah kejadian tersebut tepatnya pada 2019 terjadi lagi penganiayaan ringan yang dilakukan oleh senior terhadap juniornya di pesantren tersebut. Pada saat itu dua korban dianiaya oleh pelaku dikarenakan korban tidak sopan ketika di depan pelaku, , kemudian pelaku mengajak beberapa temannya yang mempunyai dendam yang sama untuk membalas para korban.

¹⁰ Pasal 13 qanun nomor 9 tahun 2008. *tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan*

Pada tahun yang sama terjadi lagi kasus penganiayaan ringan korban di aniaya oleh beberapa temannya karena korban telah terbukti melakukan pencurian sehingga membuat korban mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya.¹¹ Namun pihak pesantren sudah melakukan jalur non litigasi sebagai alternatif terhadap permasalahan yang dilakukan para santri di pesantren tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut pendapat penulis kasus terhadap penganiayaan ringan di sekolah akan lebih bijaksana jika diselesaikan melalui Mediasi. Penegakan hukum yang selama ini dikenal kaku dengan hukum acara yang ada dinilai tidak efektif dan efisien bagi para pihak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis dalam bentuk penelitian yang berjudul “*Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Pesantren Darul Ulum Melalui Non Litigasi*”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana praktik penyelesaian tindak pidana ringan melalui non litigasi di Pesantren Darul Ulum Kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh ditinjau menurut fiqh jinayah?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui non litigasi di Pesantren Darul Ulum Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan, yaitu:

¹¹ Wawancara dengan RF, ustad pesantren Darul Ulum Banda Aceh, pada tanggal 24 Agustus 2023

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik penyelesaian tindak pidana ringan melalui non litigasi di Pesantren Darul Ulum Kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh ditinjau menurut fiqh jinayah.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui non litigasi di Pesantren Darul Ulum Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

D. Kajian Kepustakaan

Adapun peneltian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Israr Hardiyadi dan Khairun Nisak, "*Persepsi Masyarakat Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Tentang Mediasi Perkara Pidana Dalam Peradilan Adat*". Mereka meneliti masyarakat di Gampong Mee Pangwa, Kecamatan Trienggadeng memiliki persepsi yang positif terhadap mediasi dalam perkara pidana dalam peradilan adat. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya proses mediasi yang lebih mudah, cepat, dan biaya yang tidak banyak. Masyarakat juga percaya dan setuju dengan keputusan dan saran damai yang diberikan oleh aparatur gampong. Meskipun ada beberapa yang kurang setuju dengan mediasi karena merasa denda yang diberikan tidak memberi efek jera kepada pelaku kejahatan, namun secara umum, masyarakat lebih memilih penyelesaian adat daripada melaporkan kepada pihak berwajib. Sementara penulis membahas bagaimana kedudukan mediasi dalam tindak pidana ringan, dan peninjauan Hukum Islam tentang penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi.¹²

Kedua, jurnal yang ditulis Sitti Mawar, "*Development of Aceh's Adat Judicial System (Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh)*". Dia

¹² Israr Hardiyadi dan Khairun Nisak, "Persepsi Masyarakat Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Tentang Mediasi Perkara Pidana Dalam Peradilan Adat", Jurnal Legitimasi: Hukum Pidana Dan Politik Hukum Pidana No.2 Vol.10 July-Desember 2021, hlm 249-241

meneliti tentang penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat berdasarkan pandangan hidup oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat adat memiliki sikap dimana kepentingan bersama, tanpa mengabaikan atau merugikan kepentingan perorangan. Pada dasarnya pidana adat merupakan tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di masyarakat. Sementara penulis membahas bagaimana kedudukan mediasi dalam tindak pidana ringan, dan peninjauan Hukum Islam tentang penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi.¹³

Ketiga, jurnal yang ditulis Rusjdi Ali Muhammad, "*Reconciliation for the Settlement of Criminal Cases: Reactualization of Local Wisdom in Indonesian Criminal Law (Upaya Perdamaian Untuk Penyelesaian Perkara Pidana: Reaktualisasi Kearifan Lokal dalam Hukum Pidana Indonesia)*". Dia meneliti tentang pembaharuan hukum di Indonesia menurut beliau penyelesaian perkara pidana tidak harus melalui peradilan formal, tapi melalui prosedur perdamaian terutama menggunakan para pranata adat yang menyimpan keunggulan dan kearifan lokal yang berasal pada kesadaran hukum masyarakat. Sementara penulis membahas kedudukan mediasi dalam tindak pidana ringan, dan peninjauan Hukum Islam tentang penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi.¹⁴

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nirwana, "*Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pengadilan Adat (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*". Adapun hasilnya Kajian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian penganiayaan berjalan melalui Peradilan adat di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar diproses melalui tiga tahapan.

¹³ Sitti Mawar, "Development of Aceh's Adat Judicial System (Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh)" Jurnal Legitimasi: Hukum Pidana Dan Politik Hukum Pidana No.2 Vol.10 July-Desember 2021, hlm. 158-159.

¹⁴ Rusjdi Ali Muhammad, "Reconciliation for the Settlement of Criminal Cases: Reactualization of Local Wisdom in Indonesian Criminal Law (Upaya Perdamaian Untuk Penyelesaian Perkara Pidana: Reaktualisasi Kearifan Lokal dalam Hukum Pidana Indonesia)", Jurnal Legitimasi: Hukum Pidana Dan Politik Hukum Pidana No.2 Vol.10 July-Desember 2021, hlm. 177.

Yang pertama adalah tahap pengumpulan informasi terkait latar belakang perkara, kemudian dilanjutkan dengan mediasi agar para pihak damai. Terakhir adalah tahap musyawarah untuk menentukan dan penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui Pengadilan Adat di Kec. Ingin Jaya efektif untuk meningkatkan kondusifitas para pelaku. Upaya sungguh-sungguh aparat adat dalam mendamaikan pelaku dan korban, pengenaan denda dapat memberikan efek jera. Penulis membahas bagaimana kedudukan mediasi dalam tindak pidana ringan, dan peninjauan Hukum Islam tentang penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi.¹⁵

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nirwana Suci Handayani “*Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polresta Banda Aceh (Analisis Perspektif Hukum Islam)*”. Adapun hasil kajian ini Penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Banda Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam proses penerapan restorative justice di Polresta Banda Aceh, tidak semua kasus anak dapat berakhir damai antara kedua belah pihak, hal ini didasari dengan banyaknya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak banyak diantaranya yang belum berhasil diselesaikan diluar peradilan pidana. Kemudian diupayakan keadilan restoratif, yaitu melalui diversifikasi dengan musyawarah untuk berusaha melakukan yang terbaik bagi anak, serta mengambil langkah-langkah di kemudian hari untuk mencegah anak mengulangi perbuatannya. Sementara itu, proses penerapan restorative justice belum berjalan sempurna. Sebab pada kenyataannya masih banyak kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang belum berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana. Sementara penulis

¹⁵ Nirwana, Skripsi : “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pengadilan Adat (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar), (Banda Aceh: Uin Ar Raniry), hlm. 85-87

membahas bagaimana mediasi tersebut dapat di terapkan pada santri di Pesantren Darul Ulum Banda Aceh.¹⁶

Dari beberapa jurnal dan skripsi yang berbeda di atas yang akan dibahas oleh penulis dalam proposal skripsi yakni Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Pesantren Darul Ulum melalui Non Litigasi.

Di dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis akan membahas tentang peran mediasi dalam tindak pidana ringan berdasarkan hukum positif dan hukum jinayah.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam proposal skripsi ini, terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu:

1. Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah. Dimana pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar disebut mediator, yang dapat memberikan keputusan untuk memutuskan perselisihan, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan masalah yang menjadi kewenangannya. Upaya penyelesaian sengketa antara para pihak dengan kesepakatan bersama-sama melalui mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan atau kesimpulan lagi bagi para pihak tetapi mendukung fasilitator dalam untuk terlaksananya dialog dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan pertukaran pendapat untuk mencapai konsensus.¹⁷

¹⁶ Suci Handayani, Skripsi: “*Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polresta Banda Aceh (Analisis Perspektif Hukum Islam)*”, (Banda Aceh: Uin Ar Raniry), hlm. 18-22

¹⁷ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Tangerang: PT.Telaga Ilmu Indonesia, Cetakan ke 2: 2011), hlm. 25.

2. Tindak Pidana Ringan

Sebagaimana diatur dalam paragraf 1 Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Pasal 205 (1) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500.000,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali ditentukan dalam paragraf 2 bagian in.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁸ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu untuk mengetahui bagaimana konsep penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi di Pesantren Darul Ulum.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang mempunyai sifat deskriptif analitis untuk memberikan gambaran peran mediasi dalam tindak pidana penganiayaan ringan dengan perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, sedangkan ditinjau

¹⁸ Soerjonojono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

dari jenis penelitian hukumnya, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum jenis penelitian ini adalah penelitian normatif.¹⁹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pesantren Darul Ulum Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Tempat ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena ada hal unik yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan hasil pengamatan ditempat tersebut ada sering terjadi penganiyaan ringan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan bagian penting dari penelitian. Pentingnya data adalah untuk memenuhi dan membantu serangkaian masalah yang berkaitan dengan fokus penelitian.²⁰ Sumber data adalah responden yang dapat dan berkompeten untuk menyediakan data yang mereka inginkan dan butuhkan. Sebagai responden adalah pengurus pesantren. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data tanpa melalui perantara apapun yang diperoleh melalui observasi dan wawancara terkait variabel yang diteliti. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah ustad dan para pengurus pesantren.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data pendukung dan juga sebagai datapelengkap. Yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013) Cet. XIV, h. 5.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

buku dan juga bahan-bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Berupa skripsi, jurnal, peraturan mahkamah agung, dan lain-lain.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Dalam observasi ini, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan yang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dan serta perilaku yang tampak. Hal-hal yang peneliti observasi adalah tentang masalah penyelesaian tindak pidana ringan dengan menggunakan mediasi di Pesantren Darul Ulum Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dengan bertatap muka (*face to face*) semacam percakapan, biasanya peneliti memberikan berupa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan.²¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang dikatakan responden, peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan susulan yang lebih mengarah pada suatu tujuan.

²¹ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020) hlm. 8

Metode wawancara ini dilakukan unruk mendapatkan data tentang problematika dalam penyelesaian penganiyaan ringan menggunakan mediasi di Pesantren Darul Ulum Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

6. Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat berada di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan, “analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlanjut hingga penulisan hasil penelitian”.²² Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan seiring dengan pengumpulan data.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data kualitatif ada 4 cara yaitu:

- a. Editing Data, yaitu menyusun data redaksional menjadi susunan kalimat yang sistematis.
- b. Reduksi, adalah data yang diperoleh dari lapangan dituliskan dalam bentuk uraian yang sangat lengkap. Data dipilih hal-hal yang pokok dan berkaitan dengan masalah sehingga dapat memberikan gambaran tentang hasil observasi dan wawancara.
- c. Deskripsi data, yaitu menggunakan data secara sistematis, secara deduktif, dengan sistematika pembahasan.
- d. Penarikan kesimpulan, Mendeskripsikan informasi dalam beberapa kalimat yang mengandung arti singkat dan padat. Dengan langkah-langkah analisis data tersebut, peneliti akan menyusun data redaksi yang diperoleh dari lapangan secara sistematis, dan menarik kesimpulan sesuai dengan uraian kalimat yang mengandung makna singkat dan padat.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013)hlm. 336.

7. Pengecekan Keabsahan

Data Untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada beberapa kriteria tertentu, sebelum dijelaskan masing-masing teknik pemeriksaan, terlebih dahulu disajikan gambaran umum, rinciannya terdiri dari kriteria-kriteria yang diperiksa dengan satu atau beberapa teknik pemeriksaan tertentu, yaitu:

8. Perluasan partisipasi penelitian

Memperluas partisipasi peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan terhadap data yang terkumpul, karena mengharuskan peneliti untuk pergi ke lokasi dan waktu yang cukup lama untuk mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mencemari data.

9. Ketekunan Penelitian

Ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan masalah atau isu yang dicari dan kemudian memusatkan perhatian pada hal-hal tersebut secara mendetail. Dengan kata lain, jika perluasan partisipasi memberikan ruang lingkup, ketekunan observasi memberikan kedalaman.

10. Pemeriksaan Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan memaparkan hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitis dengan rekan kerja. Berdasarkan ketiga teknik pemeriksaan tersebut peneliti dapat menentukan keabsahan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu dengan memperluas partisipasi, ketekunan dalam pengamatan, dan pemeriksaan melalui diskusi.²³

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.175

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ilmiah ini akan dibahas dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, jelasnya dapat dirinci sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka dan metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis menjelaskan landasan teori menyangkut gambaran umum tentang konsep prosedur penyelesaian sengketa tindak pidana ringan dengan menggunakan mediasi, sub babnya meliputi: pengertian, dasar, tujuan dan isi peraturan mengenai Tata Cara penyelesaian sengketa pidana ringan melalui mediasi.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian analisis konsep mediasi dalam penyelesaian tindak pidana ringan, yang berisi tentang gambaran umum pesantren Darul Ulum, praktik penyelesaian tindak pidana ringan menggunakan mediasi di pesantren Darul Ulum, dan faktor pendukung dan penghambat penerapan mediasi terhadap tindak pidana ringandi pesantren Darul Ulum.

Bab keempat, merupakan penutup dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan penulisan karya ilmiah ini, disertai saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

BAB DUA

KONSEP MEDIASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN

A. Pengertian Mediasi Dan Tindak Pidana Ringan

Secara etimologis istilah mediasi berasal dari bahasa Latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah-tengah. Makna ini menunjukkan peran bertindak sebagai mediator. Mediator dalam menjalankan tugasnya berada di tengah-tengah para pihak yang bersengketa, mempunyai kedudukan yang netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa serta harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan setara, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan. di antara pihak-pihak yang bersengketa.²⁴

Selain itu kata mediasi juga berasal dari bahasa Inggris "*mediation*" yang berarti penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, atau penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, yang menjadi perantara disebut mediator atau orang yang menjadi perantara. Dalam proses mediasi ini terjadi kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, yaitu kesepakatan bersama (*consensus*) yang diterima oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui mediasi yang hasilnya dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan i'tikad baik.²⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diartikan sebagai proses pelibatan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu sengketa sebagai penasehat.²⁶ Pengertian mediasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung 3 unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian

²⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), 2.

²⁵ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 24.

²⁶ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 24.

perselisihan atau perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa bertindak sebagai penasehat dan tidak mempunyai kewenangan apapun dalam mengambil keputusan.

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016, Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas bagi Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan adil.²⁷

Pengertian penganiayaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perlakuan sewenang-wenang. KUHP tidak menjelaskan pengertiannya penyalahgunaan, namun secara umum kata penyalahgunaan mengacu pada tindakan kriminal terhadap tubuh. Dari sudut pandang tata bahasa, penganiayaan adalah kata sifat berasal dari akar kata “penganiayaan” yang mempunyai awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiaya sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata penganiayaan yang menunjukkan subjek atau pelaku penganiayaan.

Kejahatan yang termasuk penganiayaan ringan (*lichtemishandeling*) menurut hukum adalah penyalahgunaan sebagaimana tercantum dalam pasal 352 sebagai berikut:

1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,-

²⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*

2. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya
3. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Menurut pasal 352, penganiayaan ringan ini ada dan diancam pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah bila tidak termasuk dalam rumusan pasal 353 dan 356, dan tidak menimbulkan penyakit atau hambatan menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan.

Dalam prakteknya, tindakan ini adalah tanggung jawab korban harus dirawat di rumah sakit atau tidak. Hukuman ini dapat ditingkatkan sepertiganya orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang-orang yang bekerja padanya atau mereka yang berada di bawah perintahnya.²⁸

B. Konsep Mediasi Dalam Fiqih

Dalam ajaran Islam juga dikenal penyelesaian sengketa melalui mediasi walaupun itu tidak disebut mediasi. Namun pola penyelesaiannya sama dengan pola yang digunakan mediasi yang biasa disebut dengan *Islah*, *Al-Afw* dan *Hakam*. Kata *Islah* merupakan ajaran Islam yang lebih bermakna menyoroti metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai mengesampingkan perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Sehingga Para pihak yang berselisih diperintahkan untuk menerima kesalahannya masing-masing dan saling memaafkan.²⁹

Secara linguistik kata *Islah* berasal dari bahasa Arab yaitu *صَلَح - يَصْلَح* - *صَلَحًا* yang artinya berarti "baik", yang telah berubah bentuk. Kata *Islah* adalah sebuah wujud Mashdar dari kata wazan *إِفْعَال* yang artinya memperbaiki,

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, hal.69

²⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, h.119.

mempercantik dan mendamaikan (penyelesaian sengketa). Kata صلاح merupakan kebalikan dari فساد/سبئية (rusak). Sedangkan kata إصلاح biasanya khusus digunakan untuk menghilangkan perselisihan yang terjadi antar manusia.³⁰

Ishlah juga bisa diartikan memutuskan suatu perselisihan, sekaligus menaatinya Syara' *Ishlah* adalah akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan antar dua orang. Mengakhiri menurut definisi ini adalah berakhir dengan cara damai, karena Allah SWT mencintai kedamaian. Adanya *Ishlah* akan mencegah hal-hal yang menimbulkan kerusakan serta menghilangkan sifat dan konflik.³¹

Hukum Pidana Islam yang merupakan terjemahan dari *Fiqh jinayah* yang artinya tindakan yang mengancam keselamatan fisik manusia dan berpotensi menimbulkan kerugian merusak harkat dan martabat manusia dan harta benda sehingga dilarang. Selain itu kata *Jinayah*, Hukum Pidana Islam sering disebut *Jarimah* yang artinya kejahatan yang diancam undang-undang dengan hukuman tertentu.³²

Jarimah yang berhubungan dengan tubuh digolongkan ke dalam *Jarimah Qishash Diyat*. Kata *Qishash* berasal dari kata *Qashsha-Yaqushshu* yang artinya mengikuti dan menelusuri jejak kaki, adapun secara kebahasaan berkaitan dengan kata cerita. Jika secara kebahasaan kedua hal ini serupa maka dari segi terminologinya Ada pula korelasinya, yaitu persamaan antara tindak pidana dengan sanksi hukum seperti hukuman mati bagi pelaku pembunuhan dan penyiksaan bagi pelaku penganiayaan.³³

³⁰ Arif Hamzah, Konsep *Ishlah* dalam Perspektif Fiqh (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), h.13

³¹ Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi dalam proses beracara di pengadilan* (Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), h. 31

³² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Amzah, 2016), h. 1-10.

³³ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 5.

Jarimah Qishsh dilakukan sesuai dengan apa yang dilakukan pelaku kepada korban. Eksekusi *Qishsh* dapat dilakukan oleh keluarga korban atau oleh hakim, dengan syarat keluarga korban adalah orang yang kuat, jika apabila melebihi batas maka hakim dapat menjatuhkan sanksi *ta'zir*. Hukuman ini bisa saja dihapus jika ada pengampunan dan kesediaan keluarga korban apakah diampuni dengan denda (*Diyat*) atau tanpa denda yang disyaratkan padanya.

Namun, satu-satunya tindakan yang dapat dilaksanakan adalah tindakan yang dimiliki unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana pembunuhan dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan disengaja atau setengah disengaja maka *Qishsh* tidak diwajibkan untuk itu membutuhkan *Diyat*.³⁴ *Qishsh* juga tidak diwajibkan bagi subjek hukum dengan status berbeda seperti orang merdeka yang membunuh budak, atau Muslim membunuh orang-orang kafir.

Diyat adalah uang tebusan untuk mengganti akibat suatu kasus pembunuhan atau pelecehan yang mendapat pengampunan dari keluarga korban dan harus dibayar yang dilakukan oleh pelaku kepada keluarga korban.³⁵ Dalam kasus *Diyat* pada prinsipnya di bentuk unta, padahal selain itu hanya alternatif saja. Di dalam hukum *Diyat* pidana Islam ada dua jenis, yaitu *diyat Mughallazhah* (berat) untuk perkara pembunuhan semi-sengaja dan *Mukhaffafah* (ringan) untuk kasus pembunuhan salah, padahal menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali pembunuhan tersebut sengaja dilakukan oleh *Diyat Mughallazhah* namun menurut kalangan ulama Hanafi tidak menerapkan *Diyat* kepada pelaku pembunuhan berencana. A R - R A N I R Y

Terjadi mediasi antara pelaku dan keluarga korban yang memaafkan perbuatannya Hukuman bagi pelaku merupakan suatu integrasi. Ini adalah bagian dari konsep Mediasi Hukuman. *Diyat* pada *Jarimah Qishsh* mempunyai persamaan dengan prinsipnya melalui Mediasi Non Litigasi yaitu sebagai

³⁴ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*. h. 37

³⁵ Ahmad Muhammad Assaf, *Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah fi Madzahib Al-Islamiyah Al-Arba'ah*, Jilid I, h. 553

penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh para pihak yaitu pelaku dan keluarga korban dengan dibantu oleh hakim. sebagai wakil masyarakat dalam menentukan hukuman bagi pelaku pembunuhan itu. Hal ini bisa terlaksana karena *Jarimah Qishash* Ini hak asasi manusia (keluarga korban) bukan hak Allah (*Hudud*) atau hak penguasa.

Mediasi berhasil terjadi antara pelaku, keluarga korban dan juga Hakim akan menghasilkan suatu kesepakatan yang biasanya di luar ketentuan Diyat Sendiri. Dalam praktiknya, besaran Diyat bersifat fleksibel dan disesuaikan kesepakatan tentang Mediasi. Ini terjadi beberapa tahun lalu dalam sebuah kasus Satinah yang awalnya diminta Diyat sebesar 14 juta riyal, kemudian diubah menjadi 7 Juta Riyal yang telah terlunasi dengan bantuan donasi dan pemerintah Indonesia.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan hukum Islam menjadi sebuah *Counter Critic* terhadap Hukum Pidana Modern. Dalam Hukum Pidana modern keluarga korban atau ahli waris tidak berhak menuntut, melainkan diwakili oleh negara melalui Jaksa. Ini sangat berbeda dengan hukum Islam yang menempatkan beban penuntutan pada keluarga korban, sehingga membuat para pihak puas dengan hasilnya.

C. Dasar Hukum Mediasi

Pada kesempatan ini akan dijelaskan dasar hukum mediasi dalam dua konstruksi hukum yang berbeda yaitu menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Masing-masing dapat dirangkum dalam pembahasan berikut:

1. Menurut Hukum Islam

Versi hukum Islam mengenai mediasi terdapat pada beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Dalam Alquran sendiri terdapat beberapa ayat yang menunjuk pada hal tersebut penerapan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan. Diantaranya adalah QS. al-Nisā' [4] ayat 114:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَرْبَابًا لِلَّهِ
عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا.

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (QS. al-Nisā’:114).

Dalam beberapa tafsir seperti al-Qurtubī dan al-Zamakhsyārī, ayat tersebut itu mempunyai arti umum. Lafaz مَعْرُوف pada ayat di atas mempunyai arti umum semua jenis perbuatan yang baik yang mencakup semua hal termasuk perselisihan antar umat Islam.³⁶ Jadi, Intinya, ayat tersebut memberi ruang bagi setiap umat Islam untuk berpegang kedamaian dalam suatu masalah. Perdamaian yang dimaksud bisa dilakukan dengan carapenyelesaian antara kedua belah pihak tanpa melibatkan mediator, atau penyelesaiannya dengan melibatkan mediator atau perantara.

2. Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif, ketentuan mengenai mediasi mungkin sudah ada rinci dan terkonsep dengan baik, mulai dari pengertian mediasi, unsur-unsurnya yang harus ada dalam mediasi, termasuk kriteria mediator yang menanganinya sengketa, serta akibat hasil mediasi bagi kedua belah pihak.

Basis Hukum yang mendasari penerapan mediasi adalah:

- a. Pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesische Reglement*, Staatsblad 1941: 44)

Ayat (1): Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu. (IR. 239). Ayat (2): Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan

³⁶ Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Lil Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Maktabah Al-Ashriyyah, 2005), Jiid III, hlm. 388

mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa. (RV. 31; IR. 195 dst). Ayat (3): Terhadap keputusan. yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding. Ayat (4): Jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut”.

b. Pasal 154 R.Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten*, Staatblad, 1927: 227):

Ayat (1): Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya. Ayat (2): Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa. Ayat (3): Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding. Ayat (4): Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut. (Rv. 31; IR. 130.)”.

c. Pasal 31 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*, Staatblad 1874: 52):

Hakim di dalam segala hal dan dalam setiap tahap pemeriksaan, jika dianggapnya ada kemungkinan untuk mencapai perdamaian, baik atas permohonan para pihak atau salah satu dari mereka, maupun karena jabatannya, dapat merintahkan mereka untuk menghadap dia dengan datang sendiri atau dengan diwakili pengacaranya ataupun bersama-sama dengan pengacaranya agar dapat diusahakan perdamaian. Jika tercapai perdamaian dan para pihak menghendakinya, maka dibuatlah berita acara yang ditandatangani oleh para pihak atau oleh para kuasanya yang secara khusus ditunjuk untuk itu, dalam berita acara mana disebutkan perjanjian perjanjian yang telah disepakati para pihak. Berita acara dibuat dalam bentuk yang sudah siap untuk dilaksanakan. (KUHPerd. 1851, 1868; Rv, 49, 51, 160-20; 435; IR. 130.) (s.d.t. dg. S. 1908-522.) Jika tidak tercapai perdamaian, maka hakim menentukan hari perkara akan disidangkan kembali”.

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Undang-undang ini secara keseluruhan isi dan muatannya mengatur masalah alternatif penyelesaian sengketa dari litigasi ke non-

ligitasi, salah satu cara non-ligitasi tersebut adalah melalui mediasi. Hal ini tersebut jelas dalam Pasal 1 butir 10 yang berbunyi:

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg.
- f. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa mediasi dalam Hukum positif tercatat dalam beberapa peraturan hukum sebagaimana disebutkan di atas. Mediasi mungkin merupakan upaya hukum terbaik untuk menyelesaikan masalah ini permasalahan antara dua orang atau lebih yang sedang berkonflik, termasuk kasus tindak pidana ringan.

D. Kedudukan Mediasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia

Penyelesaian tindak pidana di Indonesia secara hukum harus dilakukan Keadilan. Peradilan diharapkan menjadi rumah keadilan atau hall of justice, Sehingga keberadaan lembaga peradilan sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak pencari keadilan dalam permasalahan yang dihadapinya. Menggunakan peradilan sebagai Menurut Lilik Prihatini, cara mencari keadilan seperti ini merupakan pola kebiasaan penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Setiap saat ada perselisihan, pengadilanlah yang menentukan bagaimana

keputusan itu dipandang itu adil. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, karena semua perselisihan diselesaikan melalui pengadilan.³⁷

Penyelesaian Konflik yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara pilihannya, yaitu melalui litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah salah satu caranya penyelesaian permasalahan melalui pengadilan, sedangkan non-litigasi merupakan penyelesaian masalah di luar pengadilan. Dari segi hukum pidana di Indonesia sudah terbiasa menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan, atau sering disebut dengan *Alternative Dispute Resolution*. Ini sedang dicoba untuk menegakkan keadilan restoratif dengan menyeimbangkan tindakan pelaku tindak pidana dengan akibat yang ditimbulkannya. Mediasi salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau *Alternative Dispute Resolution* yang lebih populer dalam kasus perdata, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan dalam lingkungan hukum pidana.

Secara garis besar upaya pencegahan kejahatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan melalui jalur “non penal” (bukan/luar hukum pidana).³⁸ Jalur pidana ini lebih mementingkan bagaimana hal itu dibangun hukum yang terdapat dalam KUHP atau undang-undang. Ada pula yang membicarakan perkara pidana, pelaksanaannya murni litigasi atau melalui lembaga peradilan. Sedangkan jalur nonpenal biasanya dilakukan dengan cara jalan perdamaian dan mediasi antara kedua pihak.

Mediasi dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan pada pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan gagasan reformasi hukum pidana (*penal reform*), dan dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide “*penal reform*” meliputi gagasan perlindungan korban, gagasan harmonisasi, gagasan *restorative justice*, gagasan untuk mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang ada, gagasan untuk menghindari dampak

³⁷ Lilik Prihatini, “Perspektif Mediasi Penal dan Penerapannya dalam Perkara Pidana”. Jurnal: *Pakuan Law Review*. Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2015), hlm. 2.

³⁸ Lilik Prihatini, “Perspektif...”, hlm. 2-3.

negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem penghukuman tersedia saat ini, terutama dalam mencari alternatif lain selain hukuman penjara. Latar belakang pragmatisme yang dimaksudkan adalah untuk mengurangi stagnasi atau akumulasi perkara, mediasi penal yang dimaksud adalah proses *restorative justice* dalam hukum pidana dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan memperbaiki atau reparasi, dimana pelaku memperbaiki apa yang telah rusak, konferensi pelaku-korban yang mempertemukan keluarga dari kedua belah pihak serta tokoh masyarakat.³⁹

Kedudukan mediasi sebagai cara penyelesaian kejahatan ringan di Asas tersebut diakui dalam konstruksi hukum Indonesia. Solusi melalui cara Mediasi ini hanya terbatas pada tindak pidana atau tindak pidana ringan, Hal ini sebagaimana tertuang secara tegas dalam Surat Kepolisian Republik Indonesia Indonesia No. Pol : B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Mengenai Penanganan Perkara Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Surat inilah menjadi acuan bagi kepolisian dalam menuntaskan tindak pidana, khususnya tindak pidana ringan pada Pasal 205, 302, 315, 352, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP.

Selain dasar hukum surat polisi, posisi mediasi ada di dalam menyelesaikan tindak pidana ringan juga diatur dalam beberapa ketentuan seperti pelanggaran yang hanya diancam dengan denda. Hal ini sesuai dengan Pasal 82 KUHP yang menghapus kewenangan mengadili apabila telah membayar maksimum untuk pelanggaran yang dimaksud, dan dalam Istilah Pasal 82 dikenal dengan “afkop”, atau “pembayaran denda perdamaian” yang merupakan salah satu alasan untuk menghilangkan penuntutan. Penyelesaian melalui mediasi juga dilakukan ketika pelaku melakukan tindak pidana.

³⁹ Arpin dan Haritsa, “Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal oleh Masyarakat Desa di Kabupaten Gorontalo”. Jurnal: *Jurisprudentie*. Vol. 5, No. 2, (Desember 2018), hlm. 45.

Penyelesaian melalui mediasi juga dilakukan apabila pelaku melakukan tindak pidana yang berusia di bawah 8 tahun, karena menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Mengenai Peradilan Anak diatur bahwa anak dapat dibawa ke pengadilan berusia antara 8-18 tahun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan kewenangan kepada Komnas HAM Hak Asasi Manusia untuk dapat melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM. Memberi Kewenangan Komnas HAM untuk melakukan jalur mediasi tersebut terkandung di dalamnya dalam Pasal 89 ayat (4):

“ Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: a. perdamaian kedua belah pihak; b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan e. penyampain rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti”.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kedudukan mediasi dalam menyelesaikan tindak pidana ringan di Indonesia diakui dan sah secara hukum. Mengambil jalur mediasi ini hanya dilakukan untuk tindak pidana yang kerugiannya kecil, pelakunya adalah anak kecil juga beberapa kriteria lain yang telah disebutkan sebelumnya. Implementasi mediasi Tindak pidana ringan ini kemungkinan besar dilakukan untuk memudahkan pelakunya para pihak dalam mencari titik temu dalam suatu permasalahan, menanggung kerugian korban atas dasar kesepakatan dan perdamaian tanpa menyimpan dendam, dan memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali.

BAB TIGA

ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI PESANTREN DARUL ULUM MELALUI PROSES NON LITIGASI

A. Profil Dayah Modern Darul Ulum Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

Kajian penelitian ini dilakukan pada Dayah Modern Darul ‘Ulum Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI), yang beralamat di Jln. Kuta Alam No. 5, Kp. Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Di bagian ini dikemukakan beberapa poin penting mulai dari sejarah, visi misi, fasilitas dan uraian mengenai struktur organisasi Dayah Modern Darul ‘Ulum.

1. Sejarah

Pesantren/Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh merupakan satu Lembaga Pendidikan Islam yang menganut sistem madrasah. Santri yang bermukim di asrama dengan masa pendidikan yaitu 3 sampai dengan 6 Tahun. Pesantren atau Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh didirikan oleh YPUI Banda Aceh di tanggal 01 Juni 1990 di atas areal kompleks YPUI Banda Aceh seluas ± 48.938 m³, sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor: 170 Tanggal 23 Oktober 1996.⁴⁰

Nama Darul ‘Ulum mengandung satu harapan supaya Komplek YPUI Banda Aceh bisa menjadi lingkungan ilmu pengetahuan tempat lahir generasi penerus Islam yang berakhlak mulia, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran bebas dengan landasan iman dan takwa. Proses kegiatan belajar-mengajar Darul ‘Ulum dimulai pada Tahun Pelajaran 1990/1991 untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah dengan jumlah santri/siswa 14 orang. Awalnya, Darul ‘Ulum hanya menampung santri laki-laki sampai dengan tahun ke-3 (Tahun Pelajaran 1992/1993).⁴¹ Kondisi ini dikarenakan karena pada awal berdirinya,

⁴⁰Diakses melalui: <https://darululumaceh.net/profiledayah/>, tanggal 12 Oktober 2024.

⁴¹*Ibid.*

fasilitas yang tersedia masih sangat sederhana dan terbatas, sehingga belum memungkinkan untuk menampung santri putri. Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Aceh umumnya, serta Pesantren/Dayah Darul ‘Ulum khususnya didukung penuh dengan harapan dan keinginan masyarakat yang terus meningkat untuk menyekolahkan anak mereka ke Pesantren/Dayah ini, maka pada Tahun Pelajaran 1993/1994 setelah fasilitas memungkinkan, meski sangat terbatas baru dibuka penerimaan santri putri seiring dengan dibuka pula Madrasah Aliyah sebagai lanjutan dari jenjang Tsanawiyah yang telah ada.⁴²

Tahun Pelajaran 1999/2000 Pesantren/Dayah Modern Darul ‘Ulum juga membuka SMP Islam Darul ‘Ulum yang secara kurikulum menggunakan kurikulum modern dan tetap tunduk kepada Kemendikbud.⁴³ Bahkan di dalam catatan Marzuki Abubakar, Dayah Darul ‘Ulum ini salah satu dayah di Aceh yang menerapkan kurikulum modern, selain dayah yang lainnya seperti Dayah Oemar Dyan, Darul Ihsan, Babun Najah, dan lainnya.⁴⁴

SMP Islam Darul Ulum sesungguhnya bukan sekolah yang baru akan tetapi SMP Islam merupakan sekolah yang telah ada sejak semula dan berada pada satu lingkungan yang berdiri sendiri terlepas dari pesantren/dayah, baru kemudian di Tahun Pelajaran 1999/2000 SMP Islam tunduk di bawah binaan Pesantren/Dayah Darul ‘Ulum YPUI Kota Banda Aceh. Pada perkembangan selanjutnya, penambahan jumlah santri menunjukkan pada angka yang sangat signifikan, sampai di Tahun Pelajaran 2019/2020 santri Darul ‘Ulum tercatat mencapai ±933 orang sesuai dengan kapasitas asrama dan muatan kelas yang ada. Meski dengan jumlah tersebut dirasakan kapasitas asrama, muatan kelas sudah sangat padat, mengingat animo di masyarakat yang sangat besar, unsur pimpinan dayah dan yayasan harus menerimanya. Jumlah ini sebenarnya telah

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Marzuki Abubakar, *Pesantren di Aceh: Perubahan, Aktualisasi, dan Pengembangan*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 41.

mengalami proses penyeleksian yang sangat ketat, yang mana di tiap tahunnya Pesantren/Dayah harus menolak hampir 50 % dari jumlah pendaftar yang ikut ujian seleksi santri.⁴⁵

2. Visi dan Misi

Visi Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh adalah menjadi pusat pengembangan ilmu pendidikan Islam yang berperadaban dan akhlaqul karimah serta siap menghadapi tantangan zaman. Adapun misi dayah yaitu:

- a. Membina dasar-dasar akidah Islamiyah, akhlaqul karimah bagi peserta didik.
- b. Meningkatkan pemahaman dan penghayatan Alquran dan hadis terkait peserta didik sehingga dapat mengaktualisasikan dalam kehidupan.
- c. Meningkatkan pemahaman penghayatan terhadap ilmu-ilmu Islam dan ilmu-ilmu ke-Islaman secara menyeluruh.
- d. Meningkatkan kemampuan skill keahlian sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.
- e. Mempersiapkan anak didik sebagai basis Generasi Islam yang tangguh menghadapi berbagai tantangan kemajuan peradaban masa yang akan datang.

3. Kurikulum

Dayah Modern Darul Ulum YPUI Banda Aceh mempunyai kurikulum tersendiri, di samping kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Materi pelajaran dayah yang diajarkan di Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh diantaranya:

- a. Qiraatul Qur’an Wa Tajwid (QQT)
- b. Aqidah Islamiyah (Tauhid)
- c. Durus Al Lughah Al Arabiyah (B. Arab)
- d. Bahasa Inggris

⁴⁵Diakses melalui: <https://darululumaceh.net/profiledayah/>, tanggal 12 Oktober 2024.

- e. Nahwu wa Sharaf
 - f. Al Mumarasah Al Lughawiyah
 - g. Muthala'ah
 - h. Imlak
 - i. Khat
 - j. Mahfudzat
 - k. Fiqih
 - l. Ushul Fiqh
 - m. Fahmul Kutub (Baca Kitab Kuning) dan lain-lain.
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sampai saat ini, Dayah Modern Darul 'Ulum YPUI Banda Aceh telah memiliki beberapa sarana prasarana sebagai penunjang proses pembelajaran. Di antara sarana prasarana tersebut merupakan bantuan dari berbagai donator baik dalam maupun luar negeri. Adapun data sarana prasarana sebagaimana terlihat di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Sarana Pendidikan

NO.	SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	Ruang Belajar: 1. Gedung MTS 2. Gedung MBM dan SMP Islam 3. Gedung MA	Bantuan dari Majelis Belia Malaysia - -
2	Ruang Multimedia & Aula pertemuan	Bantuan dari Majelis Belia Malaysia
3	Laboratorium Komputer Laboratorium IPA Laboratorium Bahasa	- - -
4	Asrama Santriwan: 1. Asrama Teuku Umar /25 Kamar 2. Asrama Al Kindi/ 5 Kamar 3. Asrama Ibnu Sina/ 1 Kamar 4. Asrama Ayah Isa 5. Asrama Al Farghani 6. Asrama Baru 2 lt	Bantuan AUSAID Australia Bantuan AUSAID Australia (Rehab) - - - Dinas Pend. Dayah Tahun 2018
5	Asrama Santriwati: 1. Asrama Australia/18 kamar 2. Asrama Al Jadid/8 kamar 3. Asrama Sri Safiatuddin/ 3 kamar 4. Asrama Cut Meurah Intan/ 4 kamar 5. Asrama Baru 2 lt	Bantuan AUSAID Australia - Bantuan AUSAID Australia (Rehab) - Dinas Pend. Dayah Tahun 2016

6	Masjid	-
7	Perpustakaan Dayah Perpustakaan MTS Perpustakaan SMP Islam Perpustakaan MA	- - - -
8	Ruang makan dan dapur umum	-
9	Sarana Olahraga: 1. Lapangan Bola 2. Lapangan Basket 3. Lapangan Bulu tangkis 4. Meja Pimpong	- - - -
10	Ruang keterampilan santri	-
11	Asrama Guru	-
12	Toilet & Kamar Mandi	-

Sumber: Website Darul Ulum.

Selain sarana gedung di atas, Dayah Modern Darul ‘Ulum mempunyai sarana dan prasarana pendidikan berupa mobil operasional dayah, teropong bintang (klub astronomi dayah), peralatan seni (rapai, tari, rebana), panggung dan teratak, *sound system*, unit simpan pinjam santri (Simpedu), data santri dan guru berbasis komputer (DU-Soft), CCTV, ruang UKS dan perpustakaan digital dan lainnya. Data Jumlah Guru/Tengku Dayah di Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh T.P. 2019/2020:

Tabel 4.2. Jumlah Tenaga Pengajar

NO.	UNIT	JUMLAH GURU
1	Pembina/Tengku Dayah	50
2	Madrasah Tsanawiyah	32
3	SMP Islam	30
4	Madrasah Aliyah (SMA)	39
Total		151

Sumber: Website Darul Ulum

Adapun jumlah santri Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh T.P. 2019/2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.3. Jumlah Peserta Didik

KELAS	L/P	JUMLAH	TINGKAT	TOTAL		JUMLAH SISWA
I	L	109	Wustha	L	P	933
	P	81				
II	L	79		296	263	
	P	95		559		
III	L	108				
	P	87				

IV	L	55	Ulya	L	P	
	P	63		178	196	
V	L	58				
	P	67				
VI	L	65				
	P	66				

Sumber: Website Darul Ulum

Untuk meningkatkan kemandirian dayah, Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh terus berbenah dalam pemberdayaan ekonomi dayah. Terdapat beberapa usaha dayah yang dijalankan Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh, diantaranya Kantin Asrama Putri (Shouq Markazi), Mini market (Rakhis), Digital Printing (Sablon, Akrilik, Kaligrafi, dan lain-lain).⁴⁶ Selain itu, jenis usaha lainnya adalah percetakan, mart, dan laundry.⁴⁷

Jadwal Kegiatan Dayah Sistem pembelajaran di Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh berlangsung selama 24 jam. Untuk itu, para santri diwajibkan menetap pada asrama yang telah disediakan dan mengikuti segala bentuk program klasikal maupun non klasikal dengan jadwal kegiatan seperti yang sudah ditentukan.⁴⁸

B. Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Non Litigasi di Pesantren Darul Ulum Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah

Tindak pidana ringan (tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Ketentuan mengenai tindak pidana ringan ini relatif sifatnya yang tergantung pada bentuk perbuatan dan dampak yang ditimbulkan. Untuk itu dalam ketentuan perundang-undangan ditetapkan batasan mengenai makna tindak pidana ringan ini dari aspek jenis dan jumlah hukumannya, yaitu tidak lebih dari 3 bulan penjara/kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Kriteria ini sudah ditetapkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan

⁴⁶Diakses melalui: <https://darululumaceh.net/profiledayah/>, tanggal 12 Oktober 2024.

⁴⁷Siti Najma, *Pengembangan Usaha Dayah Aceh*, (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 44.

⁴⁸Diakses melalui: <https://darululumaceh.net/profiledayah/>, tanggal 12 Oktober 2024.

Kepala Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2009 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan.⁴⁹ Mengingat kriteria bentuk sanksi dan dampak yang diterima relatif ringan, sehingga di antara pelaku dan korban tindak pidana ringan umumnya diupayakan untuk didamaikan melalui jalan *restorative justice*.

Tindak pidana ringan ini dapat saja terjadi dalam lingkup dan lingkungan masyarakat, sekolah termasuk juga di lembaga-lembaga pendidikan agama seperti pesantren atau dayah di Aceh yang pelaku dan korbannya ialah sama-sama peserta didik atau santri. Kasus tindak pidana ringan yang dilakukan santri ini (misalnya bentuk penganiayaan ringan) sering kali terjadi. Kasus tindak pidana ringan yang menjadi fokus di dalam kajian ini terjadi di pesantren Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh.

Bentuk-bentuk tindak pidana ringan yang pernah dan bahkan sering terjadi kalangan santri di Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh adalah:

1. Pencurian ringan
2. Perkelahian (berantem)
3. Pemukulan atau penganiayaan ringan
4. Pembulian

Menurut ustaz Khalil, tindak pidana ringan yang umum terjadi mencakup ke dalam empat bentuk di atas. Kasus-kasus lainnya yang sifatnya perilaku buruk pribadi santrivan dan termasuk dalam pelanggaran misalnya cabut atau keluar pesantren tanpa izin, merokok, dan lainnya.⁵⁰ Sejauh ini, khusus pelaksanaan proses penyelesaian tindak pidana ringan di antara para santri dilakukan dengan mengupayakan mediasi atau *restorative justice*. Di dalam penjelasan Ustaz Khalil dijelaskan bahwa mediasi saat penyelesaian tindak pidana ringan dilakukan secara

⁴⁹Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 9.

⁵⁰Hasil Wawancara dengan Ustaz Khalil, Tenaga Pengajar di Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh, tanggal 8 Oktober 2024.

bertahap, dimulai upaya memanggil santri yang bersangkutan untuk diselesaikan secara mandiri oleh para pelaku serta korban, diupayakan jalan damai. Langkah berikutnya adalah sekiranya tidak ditemukan titik temu penyelesaian di antara dua pihak, maka pihak dayah mengirim surat panggilan kepada masing-masing orang tua ataupun wali untuk dapat berhadir ke dayah terkait penyelesaian perkara yang dihadapi oleh pihak santri.⁵¹ Ini juga dijelaskan Ustaz Faizil, bahwa penanganan dan penyelesaian yang dilakukan biasanya bertahap. Apabila permasalahan dapat diselesaikan di antara masing-masing santri (pelaku dan juga korban), dan sudah terjalinnnya kesepakatan dan juga perdamaian, maka langkah kedua adalah dengan memanggil kedua orang tua tidak lagi dilakukan.⁵²

Proses mediasi yang dilakukan baik antara masing-masing pelaku/korban atau dengan melibatkan orang tua/wali dilakukan untuk tujuan agar permasalahan antara keduanya dapat diselesaikan dan diperolehnya perdamaian. Kaitan dengan hal ini, Ustaz Khalil menjelaskan sebagai berikut:

Mediasi itu dilakukan untuk tujuan supaya masalah tindak pidana ringan yang terjadi antara para santri dapat diselesaikan secara damai. Contohnya seperti berantem antara sesama kawan, kemudian ada kasus buli membuli. Jadi setiap ada permasalahan itu kita mediasi. Mediasi yang pertama itu kita selesaikan dengan santri dulu, jadi kita panggil yang bersangkutan dan kita selesaikan. Kalau memang selesai dengan orang ini maka tidak perlu kita panggil orang tuanya. Santri mencuri, atau melakukan cabut, kalau dulu sistem sanksinya ada dengan pukulan, namun sekarang ini tidak lagi dengan memukul. Tetapi hukumannya itu dengan nasihat. Sekiranya kasus diulangi, maka nantinya baru kita panggil orang tuanya.⁵³

Penjelasan serupa juga dijelaskan oleh Ustaz Al-Farizi sebagai berikut:

Mediasi itu untuk menemukan titik terang terkait permasalahan yang ada di dayah, baik itu di antara santri dengan santri, ataupun bisa juga meluas sampai ke wali santri. Kalau di dayah, mediasi itu perlu dilakukan, karena memang selain tujuannya untuk silaturahmi juga tujuannya dalam rangka

⁵¹*Ibid.*


⁵²Hasil Wawancara dengan Ustaz Faizil, Tenaga Pendidik di Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh, Tanggal 12 Oktober 2024.

⁵³Hasil Wawancara dengan Ustaz Khalil, Tenaga Pengajar di Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh, tanggal 8 Oktober 2024.

menyelesaikan masalah yang ada di ruang lingkup dayah. Biasanya kita panggil wali dari santri yang terkait, kita undang ke dayah untuk berhadir melakukan mediasi, baik untuk sebelah pihak, ataupun kedua belah pihak. Mekanismenya ialah kita panggil santri dulu, kita minta keterangan baik pelaku atau korban. Selanjutnya, apabila tidak selesai masalahnya di situ, kemudian kita panggil wali dari santri tersebut untuk kemudian dijelaskan kejadian yang terjadi, pihak dayah berusaha menyelesaikan masalah ini.⁵⁴

Mengacu kepada keterangan di atas, tampak bahwa mediasi ini dilakukan sebagai pola yang umum berlaku dalam penyelesaian tindak pidana ringan antar santri. Sejauh ini memang tidak ada kasus yang ditemukan yang penyelesaiannya hingga pada tingkat pengadilan. Artinya, kasus-kasus tindak pidana yang terjadi masih dalam lingkup tindak pidana ringan yang memungkinkan diselesaikannya dengan cara non litigasi. Penjelasan di atas juga dapat dipahami adanya alur atau pola penyelesaian yang berjenjang. Pertama diupayakan untuk diselesaikan antar santri, kemudian jika tidak memenuhi titik temu, dan ada pertimbangan dari dayah untuk diselesaikan oleh para wali santri maka langkah kedua dilaksanakan dengan mengirim surat undangan kepada wali untuk datang ke dayah. Pola penyelesaian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 1. Pola Penyelesaian Tipiring Non Litigasi (Mediasi/Restorative Justice) di Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh



Sumber: Data Diolah 2024.

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Ustaz Al-Farizi, Tenaga Pendidik Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh, Tanggal 8 Oktober 2024.

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana ringan di kalangan santri Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh dilakukan dengan dua tahap.

1. Tahap pertama, ustaz melakukan mediasi antar pelaku dan korban tindak pidana penganiayaan ringan. Sekiranya proses media berhasil, dua pihak terutama pihak pelaku diberikan nasihat, ditambah dengan adanya sanksi tersendiri sesuai kebijakan dayah.
2. Tahap kedua, sekiranya mediasi antar santri belum menemukan titik temu penyelesaian, maka pihak dayah akan membuat laporan dan pemanggilan kepada kedua wali santri untuk berhadir ke dayah perihal proses damai di antara keduanya.

Untuk mengimbangi kesalahan yang sudah dilaksanakan oleh para santri, pihak dayah biasanya akan memberikan sanksi tertentu kepada pelaku, misalnya melakukan kegiatan membersihkan pekarangan dayah dan mencukur rambut serta bentuk sanksi lainnya yang bertujuan agar supaya santri yang bersangkutan tidak lagi mengulangi perbuatan serupa.

Pola penyelesaian dengan menggunakan dua tahap tersebut pada dasarnya berlaku umum dan ditemukan di dayah-dayah di Aceh. Ini dapat ditemukan dalam beberapa penelitian terdahulu, misalnya dalam kajian Fadhal Faruq Rifqy,⁵⁵ serta beberapa berita online Aceh menunjukkan bahwa pola penyelesaian dengan jalan mediasi atau *restorative justice* non litigasi ini kerap digunakan bahkan salah satu pilihan yang umum digunakan oleh pimpinan, tengku atau ustaz-ustaz di dayah di seluruh Aceh.

Mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan menggunakan pola mediasi (non litigasi) oleh ustaz Dayah Pesantren Darul Ulum Kota Banda Aceh ini pada dasarnya selaras dengan teori penyelesaian tindak pidana ringan yang ada dalam

⁵⁵Fadhal Faruq Rifqy, "Penyelesaian Kasus Kekerasan Fisik Di Pesantren Melalui Jalur Non Litigasi (Studi di Pesantren Modern Al Falah Abu Lam U)". *Skripsi Dipublikasikan*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 46.

hukum positif maupun hukum Islam (fikih Islam). Menurut hukum positif, aturan khusus mengenai penyelesaian tindak pidana ringan telah diatur dalam beberapa regulasi hukum, termasuk aturan teknisnya merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2009 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan. Artinya, sepanjang tindak pidana itu masuk dalam kategori ringan, maka upaya mediasi harus diupayakan untuk dapat menghasilkan keadilan restorasi.

Penanganan dan penyelesaian tindak pidana ringan menggunakan mediasi (non litigasi) oleh ustaz Dayah Pesantren Darul Ulum Kota Banda Aceh tersebut juga selaras dengan teori-teori penyelesaian kasus tindak pidana yang ditetapkan dalam perspektif fiqh jinayah atau hukum pidana Islam. Salah satu mekanisme di dalam proses dan praktik penyelesaian tindak pidana menurut fiqh jinayah adalah diterapkannya upaya pemaafan (*afw*) dan perdamaian (*iṣlāḥ*) dalam penyelesaian kasus di tengah masyarakat. Konsep '*afwu* dan *iṣlāḥ*' ini sudah ditegaskan dalam beberapa ayat Alquran dan hadis. Di antaranya dalam QS. Al-Nisa' ayat 114, di mana ayat ini menjelaskan mengenai bisikan-bisikan yang mengandung kebaikan yang harus dilaksanakan oleh kalangan manusia salah satunya adalah bisikan agar mengadakan perdamaian (*iṣlāḥ*). Selain itu, ditemukan juga dalam QS. Al-Anfal ayat 1 yang menyerukan agar mengadakan perdamaian dan perbaikan hubungan di antara sesama. Hal ini menandakan bahwa langkah perdamaian yang dilakukan oleh pihak Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh terkait penyelesaian masalah tindak pidana ringan antar santri telah selaras dengan petunjuk-petunjuk Alquran.

Dilihat dari segi hukuman atau sanksi yang diberikan, terdahulu telah ada disinggung bahwa pihak Dayah di samping mengupayakan jalan damai, juga akan diberi sanksi sesuai dengan kebijakan dayah, seperti membersihkan pekarangan, mencukur rambut dan lainnya. Pemberian sanksi hukum tersebut bertujuan untuk menjadi pelajaran terhadap para santri yang bersangkutan agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Upaya pemberian sanksi ini juga selaras dengan konsep sanksi yang terdapat dalam konteks hukum pidana Islam. Dalam hukum

pidana Islam, tujuan pemberian sanksi tersebut ada yang bersifat umum dan juga bersifat khusus. Tujuan umum pemberian sanksi dalam Islam adalah untuk dapat menggapai kemaslahatan (*maṣlaḥah*), kemanfaatan (*manfa'ah*), dan kebaikan di antara masing-masing pelaku. Adapun tujuan khususnya adalah tidak terlepas dari dua aspek, yaitu sebagai *ta'zīr* dan *ta'dīb*. *Ta'zīr* di sini sebagai bentuk hukuman untuk mencegah (*al-man'u*) agar perbuatan serupa tidak diulangi lagi. Kemudian *ta'dīb* dimaksudkan untuk memberikan pendidikan, bukan hanya terhadap santri yang notabene selaku pelaku tidak pidana ringan, tetapi juga kepada seluruh santri yang ada di Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh.

Sifat penghukuman yang diberikan kepada santri yang melakukan tindak pidana ringan ini juga bersifat untuk memenuhi aspek *zawājir* dan *jawābir*. Aspek *zawājir* yaitu pencegahan, di mana hukuman itu diberikan tujuan untuk mencegah tidak terulangnya kasus serupa oleh pelaku dan kepada santri yang lain. Adapun aspek *jawābir* yaitu sanksi yang diberikan sifatnya memaksa santri bersangkutan untuk menjalankan hukuman dan ditujukan kepada diri pelaku itu sendiri. Tujuan akhirnya juga sebagai bentuk *ta'zīr* dan *ta'dīb* sebagaimana telah dikemukakan di awal. Bahkan, tujuan umumnya ialah kemaslahatan (*maṣlaḥah*), baik bagi pelaku, korban, orang tua/wali, dan kemaslahatan Dayah Modern Darul Ulum itu sendiri.

Penyelesaian kasus tindak pidana ringan sebagaimana telah dikemukakan di atas memungkinkan bagi kedua pihak (santri maupun wali santri) menemukan titik temu, saling memaafkan. Bahkan kemungkinan terjadinya silaturahmi antar kedua keluarga juga cukup besar, ini selaras dengan keterangan Ustaz Al-Farizi sebelumnya, bahwa upaya mengundang kedua wali santri bukan untuk mengadu kedua pihak, tetapi membangun silaturahmi antara kedua keluarga, menemukan jalan keluar, dan saling memaafkan.

Kalau di dayah, mediasi itu perlu dilakukan karena memang selain tujuan untuk silaturahmi juga tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang ada di ruang lingkup dayah.⁵⁶

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Ustaz Al-Farizi, Tenaga Pendidik Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh, Tanggal 8 Oktober 2024.

Proses mendamaikan antara pelaku dan korban merupakan tuntutan yang secara teoritis juga diakui sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa di antara dua pihak terutama dalam perkara tindak pidana ringan. Aspek terpenting dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan menggunakan mediasi oleh ustaz di Pesantren Darul Ulum Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ialah upaya dalam membangun sikap santri untuk bisa berdamai dan saling memaafkan.⁵⁷ Hal ini dilakukan agar kedua pihak (terutama dalam masalah pertengkaran), atau pada pelaku (dalam kasus penganiayaan ringan) tidak lagi diulangi. Pihak korban dapat memaafkan pelaku.

Aspek pemaafan dan berdamai di sini sangat penting. Inilah tujuan umum yang diupayakan oleh ustaz di Dayah Darul Ulum dalam menyelesaikan tindak pidana ringan. Hal ini sebenarnya bukan hanya berlaku dalam kasus tindak pidana ringan. Proses pemaafan dan perdamaian bahkan dianjurkan dalam kasus hukum pidana yang lebih berat. Hal ini yang digariskan dalam Islam. Sekiranya merujuk pandangan beberapa yuris (ahli hukum) Islam, misalnya dalam penjelasan Yūsuf Al-Qaradāwī, bahwa Rasulullah Saw menganjurkan untuk memaafkan meskipun dalam perkara *hudud*.⁵⁸ M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa memaafkan ialah sikap menghapus bekas luka hati akibat kesalahan yang dilakukan seseorang.⁵⁹ Di dalam konteks penyelesaian kasus tindak pidana ringan, para ustaz Dayah Darul Ulum juga berupaya untuk memberikan nasihat kepada para pelaku, terutama ke korban untuk memaafkan, di mana prosesnya dilakukan saat dilakukannya proses mediasi antara ustaz dengan santri yang bersangkutan, bersamaan dengan orang tua atau wali santri.

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Ustaz Faizil, Tenaga Pendidik di Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh, Tanggal 12 Oktober 2024.

⁵⁸Yūsuf Al-Qaradāwī, *Akhlaq Al-Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), hlm. 565.

⁵⁹Muhammad Quraish Shihab, *Wasatiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Cet. 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2020), hlm. 34.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Non Litigasi di Pesantren Darul Ulum Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

Pelaksanaan mediasi terhadap santri yang melakukan tindak pidana ringan (penganiayaan ringan) kepada santri selaku korban sejauh ini berjalan secara baik dan lancar. Deskripsi atas analisis terhadap penyelesaian tindak pidana ringan di Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh sebelumnya juga memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan (non litigasi) terlebih dengan pendekatan keadilan restorasi pada dasarnya telah menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, adanya sejumlah faktor pendukung dan hambatan yang mungkin timbul dan selayaknya perlu dicatat sebagai bagian penting bila pendekatan keadilan restorasi diterapkan. Se jauh penyelesaian kasus melalui mediasi yang dilakukan oleh ustaz di Dayah Darul Ulum terhadap santri, memang ditemukan beberapa faktor pendukung serta faktor penghambat jalannya penerapan mediasi. Untuk itulah, di bawah ini dikemukakan kedua faktor tersebut sebagaimana yang direduksi dari keterangan beberapa informan di Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang ditemukan dalam penerapan mediasi terhadap santri Darul Ulum Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ialah santri yang bersangkutan bersikap kooperatif dan umumnya santri masih mau mendengar penjelasan ustaz-ustaz dayah. Begitu juga terkait kasus tindak pidana ringan, pelaku dan korban mau mendengarkan nasihat pimpinan dan tenaga pendidik dalam penyelesaian kasus secara baik. Selain faktor kooperatif, faktor lainnya adalah tersedianya aula dan ruangan melakukan mediasi antara para santri di dalam dayah, ini menunjukkan adanya fasilitas dan sarana dan prasarana yang dipakai dalam proses mediasi.

2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, penerapan mediasi terhadap santri di Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh juga memiliki faktor penghambat yang

menjadi kendalanya. Salah satu di antara kendalanya adalah pihak santri yang bersangkutan, terutama keterbukaan komunikasi dalam memberi keterangan saat ustaz menanyakan kronologi dari kasus dan sebab musabab terjadi tindak pidana ringan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ustaz Khali berikut ini:

Hambatannya misalnya pihak santri yang memberikan keterangannya memberikan keterangan tidak benar, palsu, berbelit-belit dan sehingga masalahnya agak sulit untuk diselesaikan.⁶⁰

Adanya keterbukaan komunikasi dalam menjelaskan akar masalah di dalam proses mediasi sangatlah penting. Para pelaku atau korban yang tidak berani atau tertutup dalam memberi keterangan, atau memberikan penjelasan yang tidak benar justru akan menghambat proses mediasi. Ini selaras dengan keterangan beberapa ahli, misalnya Maskur Hidayat, bahwa salah satu faktor penghambat jalannya proses mediasi dalam suatu perkara adalah memberikan pernyataan yang tidak benar dalam proses mediasi.⁶¹

Selain hambatan tersebut, faktor lainnya adalah wali santri yang diberi tahu untuk datang ke dayah dalam rangka mediasi terkadang tidak hadir, baik salah satu atau kedua wali santri terkadang tidak hadir meskipun sudah adanya surat undangan dari dayah.

Hambatannya adalah sejauh ini wali santri kebanyakannya tidak dapat berhadir. Kita panggil kedua wali santri, yang datang cuma satu atau kedua-duanya tidak datang.⁶²

Keterangan di atas memberi pemahaman bahwa mediasi pada tahapan pemanggilan kedua orang tua terkadang tidak hadir. Dengan tidak hadirnya wali atau orang tua santri, maka proses mediasi akan terhambat. Meskipun di dalam prosesnya, pihak dayah tetap mengupayakan agar masing-masing santri baik pelaku maupun korban tetap dapat dilakukan mediasi dan mendapatkan

⁶⁰Hasil Wawancara dengan Ustaz Khalil, Tenaga Pengajar di Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh, tanggal 8 Oktober 2024.

⁶¹Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 68.

⁶²Hasil Wawancara dengan Ustaz Khalil, Tenaga Pengajar di Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh, tanggal 8 Oktober 2024.

jalan perdamaian, di samping pemberian sanksi hukum kepada pelaku untuk tujuan pendidikan dan mencegah agar tindakan serupa tidak terjadi kemudian hari.

Berdasarkan kepada dua faktor di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyelesaian tindak pidana ringan oleh ustaz Dayah Modern Darul Ulum secara umum berlaku sama seperti yang dilaksanakan dayah-dayah lainnya yang ada di Aceh. Artinya, jalan mediasi di antara kedua pelaku dan korban dan dengan upaya mendatangkan kedua orang tua adalah langkah yang umum digunakan pimpinan dan pengurus dayah.

Kelebihan dari proses penyelesaian tindak pidana ringan di Dayah Modern Darul Ulum melalui mediasi adalah prosesnya dapat mengembalikan hubungan baik antara pelaku dengan korban. Hal ini didukung pula dengan adanya hukuman atau sanksi yang diberikan oleh pihak dayah kepada pelaku. Selain kelebihan ini, mediasi juga dapat menemukan masalah yang sebenarnya terjadi, karena di antara kedua pihak akan diberi kesempatan untuk menjelaskan masalahnya secara jujur. Proses mediasi yang dilakukan oleh ustaz Dayah Modern Darul Ulum juga dapat menyelesaikan masalah secara cepat, artinya ada efisiensi waktu dan biaya juga dapat dikatakan tidak ada. Aspek terpenting dari kelebihan mediasi di dayah ialah para santri masih memiliki rasa segan, takut, dan menghormati para pendidik dan ustaz yang ada di dayah, sehingga kemungkinan besar tercapainya kesepakatan di antara kedua pihak dapat diwujudkan.

Adapun kekurangan dari mediasi yang selama ini diselenggarakan pihak dayah terhadap santri yang melakukan tindak pidana ringan adalah tidak adanya surat perjanjian damai, sehingga kemungkinan antara kedua pihak atau salah satu pihak melakukan perbuatan serupa cukup besar. Tetapi, untuk mengimbangi hal tersebut, pimpinan dan pengurus dayah Darul Ulum memberikan sanksi terhadap pelaku, sehingga meskipun tidak adanya surat perjanjian damai, maka santri yang bersangkutan akan berpikir dua kali untuk mengulangi perbuatannya, sebab ada konsekuensi yang diterimanya dari tindak pidana yang sudah dilakukan.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik penyelesaian tindak pidana ringan melalui non litigasi di Pesantren Darul Ulum Kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama adalah mediasi antara santri yang bersangkutan. Pada tahap ini, santri dipanggil untuk menjalankan proses mediasi, proses penggalan informasi mengenai sebab terjadi tindak pidana ringan, hingga proses pemberian sanksi pada pelaku. Tahap kedua yaitu sekiranya proses pertama tidak selesai, selanjutnya dipanggil kedua orang atau wali santri. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana ringan yang dilakukan santri adalah pencurian ringan, perkelahian (berantem), pemukulan atau penganiayaan ringan, dan kasus pembulian. Ditinjau menurut *fiqh jinayah*, maka praktik penyelesaian tindak pidana ringan melalui non litigasi di Pesantren Darul Ulum Kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh sesuai dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana dalam *fiqh jinayah*, di antaranya ialah adanya pemaafan (*afw*) dan perdamaian (*islāh*). Pimpinan dayah juga menerapkan sanksi yang sesuai dengan konsep *ta'zīr* dan *ta'dīb* (pendidikan) di dalam rangka untuk memenuhi aspek *zawājir* (pencegahan) serta aspek *jawābir* (sifat hukuman yang memaksa) pada santri sebagai pelaku tindak pidana ringan.
2. Deskripsi analisis terhadap penyelesaian tindak pidana ringan pada Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh memperlihatkan penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan (non litigasi) terlebih dengan pendekatan keadilan restorasi. Namun demikian, pada prosesnya ditemukan sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung penerapan mediasi terhadap santri di Dayah Darul Ulum Kota Banda Aceh ialah santri yang bersangkutan bersikap kooperatif dan santri masih mendengar penjelasan ustaz-ustaz dayah, serta tersedianya aula dan ruangan melakukan mediasi

antara para santri di dalam dayah, ini menunjukkan adanya fasilitas dan sarana dan prasarana yang dipakai dalam proses mediasi. Adapun faktor penghambatnya ialah santri yang bersangkutan memberi keterangan yang berbelit, dan wali santri tidak berhadir saat diundang oleh pihak dayah di dalam proses mediasi.

B. Saran

1. Perlu ada kajian lebih lanjut mengenai proses penyelesaian tindak pidana kalangan santri melalui *restorative justice*, khususnya dalam menganalisis memperbandingkan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan pimpinan dayah-dayah di Aceh. Hal ini dilaksanakan di samping untuk melengkapi hasil penelitian ini, juga untuk mengetahui gambaran umum penyelesaian tindak pidana ringan di dayah-dayah di Aceh.
2. Bagi para santri Dayah Darul Ulum hendaknya menghindari perilaku serta tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, termasuk tidak melakukan tindak pidana ringan terhadap sesama santri. Bagi pengurus di Dayah Darul Ulum, hendaknya penyelesaian masalah kasus-kasus tindak pidana ringan dapat dilakukan secara konsisten seperti sekarang ini, serta tidak terburu-buru dalam melakukan tahapan pemanggilan wali santri. Ini dilakukan untuk memberikan kemandirian dan tanggung jawab pada para santri yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami'li Lil Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Maktabah Al-Ashriyyah, 2005.
- Ahmad Muhammad Assaf, *Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah fi Madzahib Al-Islamiyah Al-Arba'ah*.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Arif Hamzah, *Konsep Islah dalam Perspektif Fiqh*, Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arpin dan Haritsa, "Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal oleh Masyarakat Desa di Kabupaten Gorontalo". *Jurnal: Jurisprudentie*. Vol. 5, No. 2, Desember 2018.
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung : PT. Alumni, 2013.
- G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: UAJY, 2013.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Israr Hardiyadi dan Khairun Nisak, "Persepsi Masyarakat Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Tentang Mediasi Perkara Pidana Dalam Peradilan Adat", *Jurnal Legitimasi: Hukum Pidana Dan Politik Hukum Pidana No.2 Vol.10 July-Desember 2021*.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011..
- Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, 2015.
- Lilik Prihatini, "Perspektif Mediasi Penal dan Penerapannya dalam Perkara Pidana". *Jurnal: Pakuan Law Review*. Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Nirwana, Skripsi: "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pengadilan Adat (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Banda Aceh: Uin Ar Raniry.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*.

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Tentang proses mediasi di pengadilan*.
- Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. *Tentang penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif*.
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Rusjdi Ali Muhammad, "Reconciliation for the Settlement of Criminal Cases: Reactualization of Local Wisdom in Indonesian Criminal Law (Upaya Perdamaian Untuk Penyelesaian Perkara Pidana: Reaktualisasi Kearifan Lokal dalam Hukum Pidana Indonesia)", *Jurnal Legitimasi: Hukum Pidana Dan Politik Hukum Pidana No.2 Vol.10 July-Desember 2021*.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013.
- Sitti Mawar, "Development of Aceh's Adat Judicial System (Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh)" *Jurnal Legitimasi: Hukum Pidana Dan Politik Hukum Pidana No.2 Vol.10 July-Desember 2021*.
- Soerjonojono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Suci Handayani, Skripsi: "*Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polresta Banda Aceh (Analisis Perspektif Hukum Islam)*", Banda Aceh: Uin Ar Raniry.
- Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Tangerang: PT. Telaga Ilmu Indonesia, Cetakan ke 2: 2011.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009.
- Wawancara dengan RF, ustad pesantren Darul Ulum Banda Aceh, pada tanggal 24 Agustus 2023.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.

- Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi dalam proses beracara di pengadilan Jakarta*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Fadhal Faruq Rifqy, “Penyelesaian Kasus Kekerasan Fisik Di Pesantren Melalui Jalur Non Litigasi (Studi di Pesantren Modern Al Falah Abu Lam U)”. *Skripsi Dipublikasikan*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Hasil Wawancara dengan Ustaz Al-Farizi, Tenaga Pendidik Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh, Tanggal 8 Oktober 2024.
- Hasil Wawancara dengan Ustaz Faizil, Tenaga Pendidik di Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh, Tanggal 12 Oktober 2024.
- Hasil Wawancara dengan Ustaz Khalil, Tenaga Pengajar di Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh, tanggal 8 Oktober 2024.
- Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Marzuki Abubakar, *Pesantren di Aceh: Perubahan, Aktualisasi, dan Pengembangan*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Quraish Shihab, *Wasatiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Cet. 2, Tangerang: Lentera Hati, 2020.
- Siti Najma, *Pengembangan Usaha Dayah Aceh*, Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Yūsuf Al-Qaradāwī, *Akhlaq Al-Islam*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022.


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Foto Dokumentasi Wawancara





Lampiran II : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 360/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;

7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Mizaj, LL.M Sebagai Pembimbing I

b. Riza Afrian Mustaqim, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):

Nama : Ichsanul Amal

NIM : 200104002

Prodi : HPI

Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Pesantren Darul Ulum Melalui Non Litigasi


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Januari 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran III: Surat Peneliti Karya Ilmiah



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4698/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Pesantren Modern Darul Ulum Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : ICHSANUL AMAL / 200104002
Semester/Jurusan : VII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Jalan Iklas No. 85, Desa Baet Masjid, Sibreh, Kec. Sukamakmur, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangkapanulisan Skripsi dengan **judul PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI NON PENAL (Studi Kasus di Pesantren Darul Ulum Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 Desember 2023an.
Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,




Hasnul Arifin Melayu, M.A.

*Berlaku sampai : 26 Januari
2024*

Lampiran IV: Surat Balasan Melakukan Penelitian

YAYASAN PEMBANGUNAN UMAT ISLAM BANDA ACEH
DAYAH MODERN DARUL 'ULUM
 ISLAMIC BOARDING SCHOOL OF DARUL 'ULUM
 PROVINSI ACEH - INDONESIA



المؤسسة لبناء الأمة الإسلامية بندا أشيه
معهد دار العلوم العصر
 ولاية أشيه - إندونيسيا

Address : Jl. Syiah Kuala No. 5 Komplek YPUI B. Aceh Kp. Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh ☎ (0651)23452 ✉ aceh.darululum@gmail.com © http://darululumaceh.net

Nomor : 282/YPUI-DU/01/2024
 Lampiran : -
 Perihal : *Surat Balasan Melakukan Penelitian*

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar Raniry Banda Aceh
 di -
 Tempat


Berdasarkan surat permohonan saudara Nomor : 4698/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka Pimpinan Dayah Modern Darul 'Ulum YPUI Banda Aceh menerangkan bahwa :

Nama	: ICHSANUL AMAL
NIM/NPM	: 200104002
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Judul Penelitian	: <i>Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Non Penal (Studi Kasus di Pesantren Darul 'Ulum Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh</i>

diizinkan untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data pada Lembaga Pendidikan Dayah Modern Darul 'Ulum YPUI Banda Aceh yang kami pimpin dengan ketentuan :

1. Tidak menyelewengkan data yang telah diberikan sehingga dapat merusak nama baik Dayah Modern Darul 'Ulum YPUI Banda Aceh.
2. Menyerahkan 1 Eks Hasil Penelitian (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis), sebagai Arsip dan bahan perbaikan kami.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 24 Januari 2024
 Pimpinan Dayah,

Ust. Luqmanul Hidayat, M.Ag

